

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

kesehatan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan** adalah banyaknya sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang terdapat pada bidang kesehatan masyarakat di puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah.
- **Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan** adalah sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang terdapat pada bidang kesehatan masyarakat di puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah.
- **Sarana Kesehatan** adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- **Sarana Kesehatan** merupakan tempat pelayanan kesehatan yang meliputi rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama maupun perorangan.
- **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- **Tenaga Kesehatan** mencakup dokter umum, dokter spesialis (tidak termasuk dokter hewan), dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Kesehatan

UKURAN

Unit/Orang

UNIT

Kepala Dinas kesehatan

KEGUNAAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya jumlah sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang bertugas di bidang kesehatan masyarakat di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain.

INTERPRETASI

Banyaknya sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang terdapat di suatu wilayah menunjukkan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

KETERANGAN

- Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site (berada di tempat) 24 jam dengan kualifikasi GELS dan/atau ATLS+ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi
- Yang termasuk tenaga kesehatan masyarakat adalah tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga biostatistik dan kependudukan, tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, epidemiolog kesehatan

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Kesehatan

DOKUMEN

DDA

